



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn tanggal 03 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Fidiawati binti Rochani) pada tanggal 26 November 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 704/83/XI/2004 tanggal 26

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2004;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah mempunyai anak yang bernama Xxxxx;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxxx tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx, tanggal lahir, 01 Februari 2005 (umur, 18 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan buruh harian lepas, RT 010 RW 006 Desa Waru Lor, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa penghasilan Xxxxx perharinya sekitar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Xxxxx belum mempunyai penghasilan;

5. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxxx dengan Xxxxx tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan Xxxxx telah hamil 6 bulan akibat hubungan kelamin dengan Xxxxx sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxxx dengan calon suami (Xxxxx) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;

7. Bahwa Xxxxx berstatus jejaka, sedangkan Xxxxx berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa Xxxxx dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Xxxxx dan Pemohon serta Xxxxx telah menerima lamaran dari Xxxxx;

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 telah dikeluarkan Dispensasi Kawin Nomor: 846/852/X/2023 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A dan P2KB);

10. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxxx dengan Xxxxx namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 1 bulan) karena lahir

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 November 2005 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 598/Kua.11.26.17/PW.01/12/2023 tanggal 27 Desember 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua kandung

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik Para Pemohon maupun orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di persidangan telah dihadirkan anak Para Pemohon bernama Xxxxx, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

A.-----Bukt

i Surat;

1.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON 1 Nomor 3326160305750001, tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON 2 Nomor 3326164312840001, tanggal 6 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



3.-----Foto
kopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama PEMOHON 1 Nomor 3326162311050015 tanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4.-----Foto
kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Xxxxx) Nomor CL2412200512312 tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5.-----Foto
kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (Xxxxx) Nomor 3326-LT-18112016-0023 tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6.-----Foto
kopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (Xxxxx) Nomor MTs-13110111481 tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs 45 Wiradesa kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7.-----Foto
kopi Surat Pemberitahuan Penolakan perkawinan atas nama anak Para Pemohon (Xxxxx) Nomor 598/KUA.11.26.17/PW.01/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8.-----Foto
kopi Surat Dispensasi Kawin atas nama anak Para Pemohon (Xxxxxx)
dan Calon suami anak Pemohon (Xxxxxx) Nomor 846/852/XII/2023
tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas P3A
dan PPKB Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9.-----Foto
kopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Para Pemohon (Xxxxxx)
Nomor 812/5365/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang dikeluarkan
oleh Puskesmas Wiradesa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal
dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi;

1.-----**SAK**

SI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di Dusun
Kemplong Desa Kemplong Rt.002 Rw.001 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam, lalu
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----Bah

wa saksi adalah tetangga Para Pemohon;

•-----Bah

wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan
mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para
Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan
calon suaminya yang bernama Xxxxxx telah ditolak oleh KUA dengan
alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•-----Bah

wa saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 1 bulan dan calon

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya berusia 18 tahun 10 bulan

.....Bah
wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama
Islam;

.....Bah
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah MTS, tamat
tahun 2021 sedangkan calon suaminya MTS dan saat ini keduanya
tidak dalam masa pendidikan;

.....Bah
wa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya
buruh harian lepas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

.....Bah
wa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara
anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin
hubungan yang serius selama bahkan antara keduanya sudah
pernah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini calon
suami anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan;

.....Bah
wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan
atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya
jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan
perempuan lain;

.....Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada
hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena
nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

.....Bah
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk
segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya
demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

.....Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah
dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena
antara keduanya sudah saling mencintai;

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak
Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon
suaminya;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Kemplong
Desa Kemplong Rt.008 Rw.001 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....Bah
wa saksi adalah tetangga Para Pemohon;

.....Bah
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan
mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para
Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan
calon suaminya yang bernama Xxxxx telah ditolak oleh KUA dengan
alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

.....Bah
wa saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 1 bulan dan calon
suaminya berusia 18 tahun 10 bulan

.....Bah
wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama
Islam;

.....Bah
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah MTS, tamat
tahun 2021 sedangkan calon suaminya MTS dan saat ini keduanya
tidak dalam masa pendidikan;

.....Bah
wa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya
buruh harian lepas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

.....Bah
wa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara
anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang serius selama bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan;

-----Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bahwa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

-----Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

-----Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

Legal Standing

Menimbang, bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Nasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2)

Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua kandung Calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama Xxxxx, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx dan orang tua kandung calon suami Para Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah
wa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 1 bulan akan menikah dengan calon suaminya;
- Bah
wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bah
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah MTS, tamat tahun 2021 sedangkan calon suaminya MTS dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bah
wa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya buruh harian lepas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bah
wa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang serius bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan;

•-----Bah
wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

•-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

•-----Bah
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

•-----Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

•-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.9, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena Para Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon mempunyai hubungan nasab yaitu Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal 11 November 2005 sehingga umur anak Para Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 18 tahun 1 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal 01 Februari 2005 sehingga umur calon suami anak Para Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 18 tahun 10 bulan, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019

Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx telah menempuh jenjang pendidikan formal yaitu sudah tamat MTS dan saat ini tidak dalam masa pendidikan, hal tersebut telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka terbukti bahwa Para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Xxxxx dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan dari DP3AP2KB xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sudah mendapatkan bimbingan dan konseling terkait pernikahan dibawah umur, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan, keduanya saat ini dalam keadaan sehat, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut

Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bah
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bah
wa saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 1 bulan dan calon suaminya berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bah
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah MTS, tamat tahun 2021 sedangkan calon suaminya MTS dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bah
wa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya buruh harian lepas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan keduanya beragama Islam;
- Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bah
wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;
- Bah

Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

•-----Bah
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

•-----Bah
wa tidak ada yang memaksa saya segera menikah dengan calon suami saya, saya menikah atas kehendak sendiri karena antara saya dan calon suami saya sudah saling mencintai;

•-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suami saya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Xxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
- Bahwa kehendak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 1 bulan sedangkan

Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya berusia 18 tahun 10 bulan dan keduanya beragama islam;

- ----- Bah
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah MTS, tamat tahun 2021
sedangkan calon suaminya MTS dan saat ini keduanya tidak dalam masa
pendidikan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya
buruh harian lepas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya
karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya
sudah begitu dekat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami
istri sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan
atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya
jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak
mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau
sesusuan ;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk
segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian
juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah
dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara
keduanya sudah saling mencintai;

• ----- Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para
Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut
diatas, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan
yuridis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang
laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena
itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon

Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain, keduanya sama-sama beragama Islam, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga. Bahkan yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* dimana dikhawatirkan akan terjadi perbuatan buruk yang dilarang oleh agama dengan begitu pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari

Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dosa (zina) yang terus menerus dilakukan oleh keduanya, karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat lebih terjerumus lagi ke arah yang lebih parah dampaknya nanti serta akan lahir anak dalam kandungan tanpa ikatan perkawinan, sehingga akan menimbulkan kemadhratan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما ئكم ان یكونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hukum syari* yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah oleh Agus Alamsyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kajen, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Kholifatul Maghfiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Agus Alamsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kholifatul Maghfiroh, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah:	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

Dra. Faridah

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)